

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

”Indonesia adalah Negara yang berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai Negara hukum, maka untuk menjalankan suatu Negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum”.<sup>1</sup> Sebagai Negara hukum tentunya negara Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri untuk mengatur negara beserta rakyatnya.

Negara Indonesia sebagai bekas jajahan dari Negara Belanda, yang tentunya mempengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam sistem hukum pidana, “Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, berawal dari Negara Perancis pertama kali menganutnya yang disebut *The French Napoleonic Code* (Code Civil tahun 1804)”,<sup>2</sup> yang kemudian mempengaruhi sistem hukum Negara Belanda yang pada saat itu sebagai negara jajahan Perancis.

Hukum Positif Indonesia salah satunya mengatur mengenai Hukum Pidana, baik yang hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Tindak Pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus, tetapi perumusannya sejalan dengan hukum pidana umum, yaitu ketentuan Pasal 10 KUHP berupa pidana mati, pidana penjara, denda, dan kurungan.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Indonesia sekarang ini tidak hanya sebagai daerah transit

---

<sup>1</sup> Monang Siahaan, “*Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*”, Grasindo, Jakarta, 2016, h.1,

<sup>2</sup> *Ibid*, h.191.

<sup>3</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 213.

maupun pemasaran, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya pabrik-pabrik pembuatan narkotika di Indonesia dan terungkapnya *impor precursor* atau bahan pembuat narkotika dalam bentuk besar dari luar negeri ke Indonesia.

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.<sup>4</sup>

Narkotika dan Psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi yang selanjutnya berkembang dalam norma sosial untuk dipergunakan guna kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika, maka diperlukan tindakan nyata untuk pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap psikotropika dan narkotika tersebut. Dengan demikian yang menjadi pokok persoalan ialah penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, yang memerlukan strategi pembangunan hukum nasional berkaitan dengan masalah narkotika.<sup>5</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penggolongan Narkotika menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, "*Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Tinjauan kesehatan dan hukum*", Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, h. 3-4.

<sup>5</sup> Siswanto, "*Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*", Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 8.

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini; dan
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penggolongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 (satu) yang termasuk jenis narkotika adalah:

1. Tanaman papver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokiana, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja; dan
2. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokiana, serta campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut diatas.

Peredaran narkotika menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama pada generasi muda Bangsa. Menyadari sedemikian besarnya dampak yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, pemerintah sendiri telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat dan lingkungan sosial sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).”

Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkraht*). Fungsi pemidanaan pada saat ini tidak lagi sekedar penjeraan, tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai tempat atau sarana pembinaan, rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Penjeraan dalam sistem pemidanaan memiliki unsur-unsur balas dendam di Lembaga Pemasyarakatan.

Hukuman kurungan merupakan salah satu penderitaan yang dirasakan narapidana dan anak pidana di dalam Penjara yang saat ini dijadikan Lembaga pemasyarakatan (LAPAS).<sup>6</sup> Tujuan penghukuman salah satunya adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam dari negara. Usaha dan tujuan yang sama yang telah dilakukan dalam bidang kepenjaraan di negara Barat, khususnya di Amerika juga telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga muncul sistem kepenjaraan baru yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur hal-hal yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, dan salah satunya mengenai hak-hak narapidana, yaitu:

---

<sup>6</sup> Umar Anwar, “Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Pp Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02, 2016, h. 136.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, “Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana”, Alumni, Bandung, 1975, h. 72.

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sistem kepenjaraan yang diterapkan bangsa Indonesia yang diubah menjadi sistem pemasyarakatan telah mengubah paradigma bahwa penjara menjadi tempat penyiksaan menjadi tempat pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga menjadi manusia seutuhnya. Menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut sangat dirasakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang sedang menjalani masa pidananya. Salah satu yang dirasakan narapidana adalah pengurangan masa pidana yang diatur di dalam

Undang-Undang Pemasarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>8</sup>

Beberapa ketentuan syarat pemberian remisi tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan :

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkelakuan baik; dan
  - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan menyebutkan yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Ainuddin, "Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Volume 5 Issue 1, Juni 2022 E-ISSN : 2620-3839 / P-ISSN : 2798-4109*, 2022, h. 38.

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan; dan
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pemberian remisi terhadap narapidana secara umum dapat diberikan apabila mendapatkan ijin dari Menteri akan tetapi belum secara rinci menyebutkan syarat pemberian remisi terhadap narapidana penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya mengingat penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup generasi muda Indonesia.

Menurut Ketentuan lain dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan menyebutkan :

“Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan menyebutkan beberapa syarat pemberian remisi terhadap narapidana narkotika yaitu :

- (1) Syarat pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dibuktikan dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
- c. surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
- d. salinan register F dari Kepala Lapas;
- e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
- f. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.

Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Remisi terhadap kasus narkoba berbeda dengan kasus pada umumnya harus mempertimbangkan dampak yang timbul terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam rangka pemberantasan narkoba di Indonesia yang cenderung dipermudah dalam pemberiannya.

Remisi tidak pidana narkoba termasuk kejahatan luar biasa maka dengan itu di butuhkan pula penanganan yang luar biasa. Sebagaimana syarat-syarat yang disebutkan di atas, bahwa narapidana terlalu dipermudah dalam memenuhi syarat-syarat pemberian remisi tersebut yang membuat hal ini terlihat gampang di capai oleh para narapidana sehingga membuat narapidana dengan mudah keluar dalam



pengurangan masa tahanan di Lapas. Serta membuat narapidana tidak jera akan hukuman yang didapat akibat perbuatan jahatnya terhadap orang lain.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul penelitian “Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Narkotika Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak remisi pada warga binaan kasus Narkotika di dalam LAPAS Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan ?
2. Bagaimana hubungan antara pemberian remisi dengan putusan pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana kasus narkotika ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak remisi pada warga binaan kasus narkotika.

2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap pemberian hak remisi pada warga binaan kasus narkoba.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis, masyarakat, dan para penegak hukum dapat mengetahui efektifitas pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba, dalam kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang semakin marak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar mengenai pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.

2. Secara Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi untuk penegakan hukum dan membuat argumentasi hukum dalam penanganan suatu kasus khususnya pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkoba.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini akan dikemukakan landasan konseptual, yuridis, serta teoritis guna untuk mempermudah dan memahami pokok penelitian serta mengemukakan tentang penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang mempunyai relevansi atau kesamaan dengan penelitian ini.

##### **1.5.1 Landasan Konseptual**

###### **a. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara etimologis penyalahgunaan dalam bahasa asing disebut dengan *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya atau bisa juga dikatakan mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 dan 15 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan :

- a. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan yang ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis; dan
- b. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial maka dengan pendekatan teoritis, penyebab penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.

Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana. Tindak Pidana juga sering mempergunakan istilah delik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Motif\\_penyalahgunaan](https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba#Motif_penyalahgunaan), Online, Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 13.00.

<sup>10</sup> Amir ilyas, "Asas Asas Hukum Pidana". Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia. Yogyakarta, 2012, h. 18.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik yakni Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang undang (Pidana).<sup>11</sup>

Sedangkan Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: “a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang ( mencocoki rumusan delik) b. Memiliki sifat melawan hukum dan c. Tidak ada alasan pembenar”.<sup>12</sup>

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang pada perbuatan yang telah dilakukannya tapi sebelum itu, mengenai dilarang atau diancamnya suatu perbuatan yang digolongkan dalam perbuatan pidananya sendiri harus berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang sering juga disebut dengan *Nullum delictum nullapoena sine praevia lege*.

### **1.5.2 Landasan Yuridis**

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah, “*Asas Asas Hukum Pidana*”, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 72.

<sup>12</sup> Amir Ilyas *Op,Cit*, h. 28.

dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa:

“Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Sementara pengertian LAPAS diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi:

“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.

Rutan merupakan tempat menahan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan penjelasan tersebut seorang narapidana harus ditempatkan di Lapas untuk mendapatkan pembinaan, tetapi karena keterbatasan kapasitas Rutan di Indonesia membuat fungsi Lapas berubah menjadi Rutan.

Beberapa Lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan negara. Sebagai tambahan, berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di tiap kabupaten atau kotamadya dibentuk Rutan. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki Rutan dan Lapas, sehingga Rutan difungsikan pula untuk menampung narapidana seperti halnya Lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dari berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

### 1.5.3 Landasan Teori

Teori tentang pembedaan dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori, yaitu teori *absolut* dan teori *relatif*.<sup>13</sup> Jadi pada umumnya teori pembedaan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

#### a. Teori Absolut/Retribusi/Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena :<sup>14</sup>

Orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, “Teori dan Kebijakan Pidana”, Alumni, Bandung, 1992, h. 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*

primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terletak pada pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*.

Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Ada beberapa ciri dari teori *retributif* sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O Cristiansen, yaitu:<sup>15</sup>

1. Tujuan pidana semata mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat; dan
5. Pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

#### **b. Teori Relatif**

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi mewujudkan ketertiban didalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.17.

masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:<sup>16</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
3. Untuk memperbaiki si penjahat;
4. Untuk membinasakan si penjahat; dan
5. Untuk mencegah kejahatan.

Tentang teori relative ini Muladi dan Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah “terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan)”<sup>17</sup>

### c. Teori Gabungan (*Integratif*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan relatif sebagai dasar pembedanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:<sup>18</sup>,

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan

---

<sup>16</sup> Koswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan 1, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, h. 12.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, h. 16.

<sup>18</sup> Koeswadji, *Op.Cit*, h.11-12.



masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori integratif yang menitikberatkan kepada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
3. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal diatas.

#### **d. Teori Treatment**

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi kedalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.<sup>20</sup>

#### **1.5.4 Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penulis merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis kaji, yaitu:

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung, “*Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 24.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana I*”, Raja Grafindo, Jakarta, 1984, h. 162-163.

1. Moh Taufi Makaro, dengan judul penelitian "*Tindak Pidana Narkotika*" Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : menjelaskan bahwa tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimlessn crime*). Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya cenderung terus meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, kejaksaan, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga professional, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu: penelitian ini terfokuskan kepada permasalahan cukup tingginya peredaran narkoba yang mengindikasikan ikut sertanya aparat penegak hukum didalamnya yang mengakibatkan narkotika cukup sulit diberantas.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Dwidja Priyatno berjudul "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia" Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa : bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapt dalam hukum pidana di Indonesia, sebagaimana termaksud dalam Pasal 10 KUHPidana. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara indonesia yang bedasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pembedanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu

---

<sup>21</sup> Moh Taufi Makaro, "*Tindak Pidana Narkotika*", STIK, Jakarta, 2005, h. 55.

sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan yang salah satu didalamnya dinamakan remisi. Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas LAPAS terhadap narapidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia.<sup>22</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Penelitian ini terfokuskan bahwa remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila narapidana tidak berkelakuan baik (yang merupakan inti keberhasilan pembinaannya) maka tidak dapat diberikan remisi.

## **1.6 Metode Penelitian**

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai peraturan perundangan-undangan tentang pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkoba.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa model pendekatan. Dengan pendekatan itu, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek

---

<sup>22</sup> Dwidja Priyatno, "*Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*", Program Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2013, h. 60.

mengenai mengenai isu hukum yang diteliti dan mencari jawabannya. Pendekatan yang penulis gunakan meliputi:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);

Suatu penelitian normatif tentu pendekatan utamanya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), “Pendekatan dengan menggunakan *legislasi dan regulasi*”, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisa karena sifat hukum yang mempunyai ciri yaitu:

- a. *Comprehensive*, yaitu norma-norma hukum yang ada di dalamnya saling terkait secara logis;
- b. *All-inclusive*, yaitu kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung isu hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekosongan hukum; dan
- c. *Systematic*, yaitu bahwa selain terkait, norma-norma hukum tersebut tersusun secara *hierarkis*.

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini terkait pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana narkoba berdasarkan permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi seluruh warga binaan. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang merupakan titik fokus dari penelitian *normatif*.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai pendekatan pendukung. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, hal itu dilakukan sebagai usaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang penulis teliti, atau menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Pendekatan konseptual ini untuk menganalisis konsep-konsep dari asas hukum, kaedah hukum, dan pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana narkoba berdasarkan permenkumham nomor 7 tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi seluruh warga binaan.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus menitik beratkan pada kejadian atau peristiwa hukum yang telah/sedang berlangsung. Penelitian ini merupakan suatu studi kasus yang terjadi pada institusi atau lembaga hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan. Pada penulisan skripsi ini, kasus yang akan dikaji yaitu mengenai dasar aturan pemberian remisi terhadap narapida khusus narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Gresik dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari uraian tersebut, maka sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Maka dalam penelitian hukum ini bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan, meliputi:

a. Bahan hukum primer (*Primary Sources*)

Bahan yang mengikat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; dan
6. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan.

b. Bahan hukum sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku literatur karangan sarjana hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal, tesis, disertasi yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan masalah yang

diambil dalam penelitian ini yakni tentang pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkoba.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan tambahan dari literatur selain hukum, sepanjang berkaitan atau memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis seperti kamus bahasa, artikel internet, brosur non hukum, jurnal tentang pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkoba.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun bahan non hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode bola salju (*snow ball theory*), akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang penata pelaksanaannya dilakukan dengan secara kritis, logis dan sistematis. Dengan langkah-langkah demikian diharapkan akan lebih mempermudah alur pembahasan dan penyelesaian (penulisan) penelitian ini.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Studi dokumen, yaitu studi yang diperoleh dari dokumen negara seperti undang-undang. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Permenkumham Nomor 7

Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan.

2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan bahan dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku, catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dipecahkan.
3. Studi Internet, yaitu teknik mengumpulkan data dengan melakukan pencarian kata kunci mengenai masalah yang hendak dipecahkan dalam suatu penelitian yang dilakukan melalui internet.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, karya ilmiah dan makalah yang menunjang penelitian, Perpustakaan Universitas Gresik, dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, yang berkaitan dengan pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkoba.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Suatu karya tulis ilmiah selalu memiliki karakter sistematis-logis sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur.

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi:

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum;
- e. Perancangan dan penulisan.



Rangkaian tahapan dimulai dengan *inventarisasi* dan *identifikasi* terhadap sumber bahan hukum yang berhubungan (*primer*, *sekunder* dan bahan non hukum). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya *reinterpretasi* dan *reorientasi* pemahaman tentang pemenuhan hak remisi terhadap narapidana narkotika.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan bahan untuk mempermudah analisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan serta belum lengkap dan lain sebagainya, terhadap bahan yang telah diperoleh. Adapun pengolahan bahan yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Pengklasifikasian bahan hukum, merupakan kegiatan penempatan bahan menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh bahan yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- b) Penafsiran isi bahan hukum, merupakan kegiatan untuk menarik kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara membandingkan *hipotesis* yang telah penulis rumuskan pada latar

belakang masalah dengan hasil analisa yang didapat, sehingga dapat diperoleh kesimpulan pokok.

Metode analisa bahan hukum menggunakan analisa isi bahan dengan memfokuskan penganalisisan hubungan antara konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Seluruh Warga Binaan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab yang dimulai dengan sistematika Bab I. Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian ini sekaligus mengantar pada pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II berisi analisa dan pengertian, Pengertian Umum Pidana Dan Teori Pidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Narapidana Hak dan Kewajiban Narapidana. Uraian Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang Pengertian Dan Syarat Pemberian Remisi, Lembaga Pemasyarakatan, Jenis dan Tata Cara Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana Narapidana Narkotika. Uraian Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan penutup rangkaian telaah dalam penelitian ini. Bab ini berisi simpulan serta saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran *promovendus* sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.